

POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN

Oleh : Doortje D. Turangan

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakatnya itu sendiri. Semula, hanya kejahatan konvensional yang dianggap sebagai kejahatan yang sesungguhnya, namun dalam perkembangannya seiring dengan pertumbuhan korporasi yang semakin pesat dalam bidang kegiatan ekonomi, muncul apa yang disebut dengan kejahatan korporasi. Demikian juga, halnya dengan wacana tentang korban, dalam perkembangannya pun, dikenal adanya korban kejahatan di bidang perbankan sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh bank (korporasi) sehingga mengundang perhatian untuk dikaji bagaimana perlindungannya dalam hukum pidana.

Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap korban kejahatan di bidang perbankan, bank (korporasi) sebagai pelaku kejahatan dengan korban yang ditimbulkannya begitu besar, sudah seharusnya, bank (korporasi) dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum pidana, yaitu dengan orientasi baik pada calon korban (aspek preventif) maupun pada korban actual (aspek represif).

Dengan demikian mengkaji perlindungan terhadap korban kejahatan di bidang perbankan merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam system hukum pidana nasional kita. Karena, mengingat dalam penyelenggaraan perekonomian di suatu Negara, termasuk Indonesia, bank selain memiliki peranan yang strategis sebagai penggerak roda perekonomian, baik dari segi pelaksanaan kebijakan moneter, system pembayaran, dan pengalokasian dana maupun penyaluran kredit kepada masyarakat sehingga menjadikan lembaga perbankan sebagai posisi sentral dalam pembangunan nasional, juga mempunyai predikat sebagai lembaga kepercayaan.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Biasanya, pada penelitian hukum normative yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier (Soekanto dan Mamudji, 2001 : 11).

C. PEMBAHASAN

1. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Serta Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Positif.

Secara filosofis, manusia selalu mencari perlindungan dari ketidakseimbangan yang dijumpainya baik yang menyangkut hak-haknya maupun perilaku terhadapnya. Perlindungan itu dapat berupa perbuatan maupun melalui aturan-aturan sehingga tercapai keseimbangan yang selaras bagi kehidupan. Hukum dalam hal ini hokum pidana, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan hak-hak tersebut.

Dengan demikian, korban akibat kejahatan memang harus dilindungi sebab, pada waktu korban masih berhak menuntut pembalasan terhadap pelaku, korban dapat menentukan besar kecilnya ganti rugi itu. Namun, setelah segala bentuk “balas dendam” dan “ganti rugi” diambil alih oleh Negara, peranan korban tidak diperhatikan lagi. Apalagi, dengan adanya perkembangan pemikiran dalam hubungan pidana, dimana perlunya pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Akibatnya, telah mengurangi perhatian Negara terhadap korban.

Diskusi tentang perlindungan terhadap korban kejahatan, pada dasarnya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari masalah perlindungan HAM, dan itu memang ada keterkaitan erat antara keduanya.

Ide atau konsep yang dibangun atas dasar aliran klasik dan modern dalam hukum pidana yang sangat mempengaruhi pembuat undang-undang (KUHP). Implementasi dari aliran klasik yakni dirumuskannya asas legalitas dalam pasal 1 KUHP. Sedangkan, pada aliran modern, melahirkan asas *culpabilitas* (asas kesalahan) serta ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP bahwa jika terjadi perubahan undang-undang maka perubahan itu harus menguntungkan tersangka atau terdakwa. Karena pada aliran modern tersebut lebih menitikberatkan pada sisi perilaku, akibatnya KUHP kurang memperhatikan perlindungan pada korban.

Dengan tidak diaturnya korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana umum (KUHP), berarti korporasi tidak dapat dipidana sehingga kejahatan yang dilakukan oleh korporasi bukan merupakan kejahatan menurut hukum pidana umum, kecuali dalam hukum pidana khusus, seperti antara lain UUPTE, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, dalam UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, kendati korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana, akan tetapi dalam UU tersebut masih belum diatur adanya perlindungan terhadap korban langsung. Hal itu menjadi jelas jika merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) bahwa pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda.

Selanjutnya, dalam ayat (2) dinyatakan : selain pidana denda, terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

Kemudian, bagaimana dengan UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan? Dalam undang-undang tersebut, korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana yang dapat diancam dengan pidana berdasarkan UU tentang Perbankan. Korporasi tersebut hanya dipandang sebagai subjek hukum keperdataan. Hal itu dengan jelas dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 46 ayat (2)-nya, karena itu penuntutannya bukan terhadap korporasi, melainkan kepada pengurusnya-pengurusnya. Dengan rumusan yang demikian, berarti secara yuridis normatif, tidak ada korban kejahatan di bidang perbankan yang dilakukan oleh korporasi.

Sebab lain dari adanya perlindungan korban secara tidak langsung ini karena dianutnya pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual, dimana system sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung, terutama perlindungan terhadap calon-calon korban atau korban poteksial. Kebijakan hukum pidana seperti itu, tampaknya, tidak lepas dari pengaruh aliran-aliran dalam hukum pidana sebagaimana telah dikemukakan di atas dalam subbab ini.

Kebijakan penal dalam hukum pidana positif yang masih belum berorientasi pada korban dalam arti konkret, meunjukkan masih kuatnya pengaruh aliran klasik dan aliran modern. Dalam konteks perlindungan korban, perkembangan terhadap perlindungan korban tidak saja pada korban secara tidak langsung, tetapi juga pada korban secara langsung. Oleh karena itu, untuk hukum pidana yang akan datang, kaedah hukumnya juga berkembang, yaitu perlindungan itu seharusnya tidak saja berorientasi pada keseimbangan antara segi perbuatan dan segi orang (pelaku), tetapi juga aspek korban. Dengan demikian, dapat dipahami mengapa produk hukum pidana yang dihasilkan masih belum dapat menyentuh pada perlindungan korban secara langsung, termasuk perlindungan terhadap korban kejahatan di bidang perbankan. Padahal, paradigm tentang korban sudah berkembang seiring dengan perkembangan kejahatan.

Kendati secara normative korban berhak mendapat ganti kerugian dari si perilaku (korporasi), akan tetapi jika memperhatikan prosedur untuk mendapatkan hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41, di samping terlalu berbelit-belit (tidak praktis), juga tidak ada ketentuan yang memberikan sanksi kepada korporasi, manakala korporasi yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya. Ini berarti, kedudukan korban dalam hukum pidana positif tetap masih lemah.

Terlepas dari kekurangan-kekurangan tersebut, tetapi yang jelas orientasi perlindungan terhadap korban secara langsung itu (pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban) sifatnya masih sektoral dan belum menyentuh ke semua aspek.

2. Dampak Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan serta Korban Yang Ditimbulkannya

Pengertian kejahatan di bidang perbankan berbeda dengan kejahatan perbankan. Kejahatan di bidang perbankan merupakan kejahatan yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam perundang-undangan lainnya.

Suatu kejahatan betapapun sederhananya tetap mengandung unsur merugikan, baik secara materiil (kebendaan) maupun immaterial (seperti rasa cemas, tidak aman, dan sebagainya). Bahwa kejahatan merupakan perbuatan immoral karena telah melukai perasaan masyarakat. Menurut Sahetapy (1992: 70), “apa pun jenisnya suatu kejahatan, hakikatnya tetap sama, perwujudan dan pengungkapannya berpacu dengan perkembangan dan tantangan zaman.”

Karakter yang ditampilkan oleh kejahatan ekonomi di bidang perbankan tersebut, merupakan kejahatan tanpa menggunakan kekerasan, seperti pada kejahatan-kejahatan konvensional, namun dampaknya jauh lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Pelakunya pun berkembang, semula yang dapat melakukan kejahatan hanyalah manusia, namun dengan adanya temuan dari ilmu hukum (normatif), korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana (kecuali dalam Undang-Undang tentang Perbankan). Akibatnya, maka telah menambah perbendaharaan tentang pelaku kejahatan tersebut, yaitu korporasi dianggap dapat melakukan kejahatan sehingga pembicaraan berikutnya yaitu kejahatan korporasi.

Selain itu, seperti yang dipaparkan oleh *Center for Banking Crisis* (1999: 10) “kejahatan ekonomi di bidang perbankan meliputi pula, antara lain, penyalahgunaan dana BLBI, dan manipulasi data laporan.” padahal, jika mengacu kepada penjelasan ketentuan pasal 30 undang-undang no.7 tahun 1992 sebagaimana di ubah dengan undang-undang no.10 tahun 1998 tentang perbankan, aturan mainnya sudah jelas sehingga apabila konsekuen dengan aturan main itu maka, besar kemungkinan, terjadi berbagai penyelewengan yang dilakukan oleh bank akan dapat di hindari.

Ini berarti terjadinya krisis berkepanjangan di Indonesia serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, yang mengakibatkan pula hancurnya lembaga perbankan, merupakan dampak dari kejahatan di bidang perbankan yang dilakukan oleh bank. Dampak berikutnya yaitu timbulnya korban yang jauh lebih besar dibandingkan dengan korban kejahatan biasa (konvensional). Korban kejahatan biasa (konvensional). Korban kejahatan ekonomi ini di bidang perbankan dapat diidentifikasi sebagai berikut. Misalnya, dalam kasus Bank Summa, yang menjadi korban adalah nasabah penyimpan dana, Bank Summa (karena masyarakat tidak lagi mempercayai bank tersebut), konsorsium 13 bank, bank swasta lainnya yang menanamkan dananya di Bank Summa, dan rakyat secara keseluruhan (karena

modal bank selain berasal dari dana nasabah dan lain-lainnya itu, juga berasal dari pinjaman Bank Indonesia yang nota-benanya adalah uang rakyat).

Sebagai perbandingan dalam mengidentifikasi korban kejahatan di bidang perbankan, ada baiknya, dikemukakan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Irsan. Menurut Irsan (1993: 9-12), para pihak yang dapat menjadi korban dalam kejahatan ekonomi di bidang perbankan sebagai berikut.

1. Kejahatan yang berkaitan dengan dengan perizinan maka akan menjadi korbannya :
 - a. Masyarakat deposan, penabung maupun masyarakat pemilik dana yang menyertakan uangnya di bank atau pada badan hukum yang secara tidak sah menghimpun dana dari masyarakat;
 - b. Pemerintah, menjadi korban sehubungan dengan masalah pengenaan pajak dan atau menyangkut berkurangnya kewibawaan pemerintah.
2. Pada kejahatan yang berkaitan dengan masalah perkreditan, pihak yang menjadi korban adalah :
 - a. Bank selalu menyelenggara perbankan, hal ini berkenaan banyaknya debitur yang secara sengaja dan tidak sah tidak melaksanakan kewajiban melunasi utangnya ke bank tersebut;
 - b. Nasabah, yaitu nasabah debitur yang data identitasnya disalahgunakan oleh pelaku kejahatan, sehingga kepercayaan bank menjadi hilang atau setidaknya berkurang;
 - c. Pemilik agunan, hal ini terjadi karena ulah dari pelaku kejahatan yang mempergunakan barang miliknya yang diagunkan ke bank atas fasilitas kredit orang lain dengan tanpa sepengetahuan pemilik;
 - d. Masyarakat luas debitur atau calon debitur yang harus membayar bunga kredit yang sangat tinggi sebagai akibat banyaknya kredit macet, korban jenis ini adalah korban yang bersifat abstrak atau tidak langsung, namun harus turut menderita akibat perbuatan para penjahat bank bank di bidang perkreditan.
3. Pada kejahatan yang berkaitan dengan masalah lalu lintas giral, korbannya dapat berupa sebagai berikut :
 - a. Bank selalu menyelenggara perbankan menderita atas berkurangnya kepercayaan masyarakat (nasabah) akibat perbuatan pelaku yang memanipulasi deposan, penabung.
 - b. Persaingan yang ketat antar bank menyebabkan dilalaikannya aspek keamanan sehingga member peluang bagi pelaku untuk memperoleh informasi tentang nasabah-nasabah tertentu secara tidak sah untuk menarik dana milik nasabah, yaitu dengan jalan memalsukan tanda tangan dan atau cap perusahaan. Korban

pada umumnya baru mengetahui beberapa saat setelah melihat rekeningnya berkurang.

4. Korban yang berkaitan dengan dilanggarnya ketentuan tentang Rahasia Bank.
5. Korban yang timbul akibat kesalahan manajemen. Berbagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, seperti kebijakan Paket 27 Oktober 1988, telah meningkatkan jumlah bank, namun tidak diimbangi dengan penyiapan sumber daya manusia yang professional.

Korban kejahatan dibidang perbankan yang dikemukakan tersebut, apabila dikaitkan dengan bank sebagai pelaku kejahatan, maka yang menjadi korban akibat kejahatan yang dilakukan bank adalah kejahatan yang menyangkut masalah perizinan (Nomor 1), korban akibat pelanggaran ketentuan yang berkaitan dengan rahasia bank yang dilakukan oleh bank (nomor 4), dan korban akibat kesalahan manajemen yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu sehubungan kebijakan 27 Oktober 1988 (Nomor 5).

3. Perlindungan Korban Kejahatan Di Bidang Perbankan Dalam Hukum Pidana Positif.

Berbicara tentang perlindungan terhadap korban, maka titik tolaknya tertuju pada bagaimana politik (kebijakan) hokum pidana saat ini (kebijakan actual dalam hokum pidana positif) mengenai perlindungan korban kejahatan di bidang perbankan. Apakah hokum pidana positif sudah mengatur mengenai perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, di samping UU tentang perbankan itu sendiri sebagai UU administrasi yang memuat saknsi pidana.

Sumber utama ketentuan mengenai kejahatan di bidang perbankan yakni Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) dan UU Perbankan. Dalam KUHP memang tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang secara khusus menyatakan bank sebagai objek yang dilindunginya, akan tetapi terdapat sejumlah pasal yang dapat dipergunakan dalam bidang lalu-lintas kejahatan di bidang perbankan tersebut. Misalnya, kejahatan dibidang lalu lintas pembayaran giral dan peredaran uang maka untuk pemalsuan warkat bank dapat digunakan Pasal 263 dan 264 KUHP, atau dalam kejahatan di bidang perkreditan yang bersifat penipuan dapat digunakan Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut, berbagai kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh korporasi (bank). Akan tetapi, karena dalam KUHP korporasi bukan merupakan subjek hokum pidana maka sudah barang tentu korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Apalagi, jika bank dijadikan sebagai sasaran atau target kejahatan maka bukan lagi berbicara tentang kejahatan korporasi, melainkan lebih mengarah pada kejahatan *white-collar*.

Padahal, dalam perkembangannya, para pelaku kejahatan tidak saja dilakukan oleh individu, tetapi juga suatu badan atau korporasi, dengan korban yang begitu besar. Dengan konstruksi pemikiran tersebut, berarti secara normative tidak ada korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, dalam arti bank sebagai korporasi melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan korban. Akibat dari ketentuan KUHP yang tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, perlindungan terhadap korban menjadi lemah karena dianggap tidak ada korban kejahatan korporasi.

Dalam kaitannya dengan UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pertanyaannya, apakah dalam UU tentang Perbankan tersebut, ada ketentuan yang menyebutkan pelaku (korporasi) kejahatan ekonomi di bidang perbankan dapat dipidana berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001? Pertanyaan tersebut mengemukakan karena sehubungan adanya ketentuan Pasal 14 UU No. 20 Tahun 2001, menentukan : *setiap orang yang melanggar ketentuan UU yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan UU tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam UU ini.*

Untuk menjawab pertanyaan di atas tadi, perlu terlebih dahulu mengetahui ada tidaknya ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 14 UU No. 20 Tahun 2001 di dalam UU No. 10 Tahun 1998. Namun, setelah menelusuri UU No. 10 Tahun 1998 tersebut, ternyata tidak satu pasal pun yang menyebutkan bahwa korporasi yang melakukan kejahatan ekonomi di bidang perbankan dapat dituntut berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001.

Tidak adanya ketentuan dimaksud dalam UU No. 10 Tahun 1998, karena dalam UU ini memang belum mengatur korporasi sebagai subjek 1998, yang menyatakan melanggar ketentuan UU tentang Perbankan merupakan suatu tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu wajar, jika dalam UU No. 10 Tahun 1998 tidak ada ketentuan yang merespon pesan dari Pasal 14 UU No. 20 Tahun 2001.

Berdasarkan uraian tersebut, timbul pertanyaan, apakah bank sebagai pelaku kejahatan di bidang perbankan tidak dapat dituntut berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001? Menurut penulis, hal itu dapat dikembalikan kepada semangat dibentuknya UU No. 20 Tahun 2001, di antaranya yang tercermin dalam Penjelasan Umumnya pada alinea ke-5, agar dapat terjangkau berbagai modus operandi! Penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam UU ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam bentuk tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Mengembalikan kepada *legal spirit* tersebut sesuai apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan : bank, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kegiatan menghimpun dana yang dilakukan oleh bank, sebenarnya tidak hanya bersumber dari masyarakat, tetapi juga dari pemerintah atau Negara. Di dalam Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2001 alinea ke-4 dinyatakan: keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Perlindungan kepada korban (*actual victim*) akibat kejahatan korporasi masih belum diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001. Apalagi, dengan UU tentang Perbankan, korporasi masih dianggap bukan sebagai subjek hukum pidana. Kekurangan itu, akan sangat melemahkan dalam tahap penegakkan hukumnya karena para aparat penegak hukum biasanya hanya melihat pada sisi UU nya tanpa mau melihat atau mengaitkan dengan teori atau doktrin dalam ilmu hukum pidana. Keadaan demikian sangat melemahkan perlindungan terhadap korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan.

Oleh karena itu, sanksi pidana denda yang tinggi-tinggi itu tidak akan banyak artinya apabila dalam pembuatan undang-undang tidak ada sinkronisasi baik dalam undang-undang yang bersangkutan maupun dengan undang-undang lainnya secara horizontal. Hukum pidana positif kita masih belum tegas (secara imperative) dan konkret mengatur perlindungan terhadap korban. Padahal, dalam era ini dan ke depan, korban merupakan pihak yang perlu mendapat perhatian dalam perundang-undangan pidana kita. Terlebih dalam menghadapi perkembangan globalisasi di berbagai bidang, di mana pelaku kejahatan tidak lagi dari golongan kelas bawah, tetapi juga dari golongan kelas atas (*white-collar criminal*), termasuk kejahatan yang dilakukan oleh suatu korporasi. Memang, apabila diperhatikan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perhatian perlindungan terhadap korban telah terimplementasi ke dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi, korban yang dilindungi sifatnya sektoral.

Perlindungan itu seharusnya perlindungan terhadap korban pada umumnya, termasuk korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, karena akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan ekonomi di bidang perbankan, telah merusakkan perekonomian nasional kita, yaitu dengan korban yang jauh lebih luas dibandingkan dengan kejahatan biasa (konvensional). Oleh karena itu perlindungan terhadap korban semakin perlu dan mendesak untuk dirumuskan dalam perundang-undangan pidana nasional kita secara terpadu sebab hal itu menyangkut hak-hak dari korban. Perlindungan korban ekonomi di bidang perbankan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) pada dasarnya merupakan bagian dari politik criminal. Di satu sisi, sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan di bidang perbankan, dan di sisi lain, untuk melindungi korbannya.

D. PENUTUP

Kendati secara normative korban berhak mendapat ganti kerugian dari si pelaku (korporasi), akan tetapi jika memperhatikan prosedur untuk mendapatkan hak tersebut disamping terlalu berbelit-belit (tidak praktis), juga tidak ada ketentuan yang memberikan sanksi kepada korporasi, manakala korporasi yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya. Ini berarti, kedudukan korban dalam hukum pidana positif tetap masih lemah.

Karakter yang ditampilkan oleh kejahatan ekonomi di bidang perbankan merupakan kejahatan tanpa menggunakan kekerasan, seperti pada kejahatan-kejahatan konvensional, namun dampaknya jauh lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Pelakunyahapun berkembang, semula yang dapat melakukan kejahatan hanyalah manusia, namun dengan adanya temuan dari ilmu hukum (normatif), korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana (kecuali dalam Undang-Undang tentang Perbankan). Akibatnya, maka telah menambah perbendaharaan tentang pelaku kejahatan tersebut, yaitu korporasi dianggap dapat melakukan kejahatan. Korban-korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan, meliputi : nasabah penyimpan dana, bank yang bersangkutan, bank-bank yang member pinjaman (bank-bank kreditur, baik swasta maupun pemerintah), rakyat dalam arti abstrak, karyawan dan karyawan yang harus meninggalkan pekerjaannya (adanya Pemutusan Hubungan Kerja) karena bank tempat mereka bekerja telah bangkrut; dan system ekonomi yang terganggu atau rusak akibat adanya kejahatan ekonomi di bidang perbankan, meliputi : nasabah penyimpan dana, bank yang bersangkutan, bank-bank yang member pinjaman (bank-bank kreditur, baik swasta maupun pemerintah), rakyat dalam arti abstrak, karyawan dan karyawan yang harus meninggalkan pekerjaannya (adanya Pemutusan Hubungan Kerja) karena bank tempat mereka bekerja telah bangkrut; dan system ekonomi yang terganggu atau rusak akibat adanya kejahatan ekonomi di bidang perbankan.

Bahwa hukum pidana positif kita masih belum tegas (secara impleatif) dan konkret mengatur perlindungan terhadap korban kejahatan bidang perbankan. Padahal, dalam era ini dan kedepan, korban merupakan pihak yang perlu mendapatkan perhatian dalam perundang-undangan pidana kita. Terlebih dalam menghadapi perkembangan globalisasi di berbagai bidang, dimana pelaku kejahatan tidak lagi dari golongan kelas bawah, tetapi juga dari golongan kelas atas (*white-collar criminal*), termasuk kejahatan yang dilakukan oleh suatu korporasi. Perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) pada dasarnya merupakan bagian dari politik criminal. Di satu sisi, sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan ekonomi di bidang perbankan, dan di sisi lain, untuk melindungi korbannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M., 1986. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung
- Arief, B. N., 1992. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Clinard, M. B. and P. Yeager., 1980. *Corporate Crime*, The Free Press, New York.
- Irsan, K., 1993. *Kejahatan di Bidang Perbankan*, dalam Rangkuman Seminar Ikhtiar dan Kumpulan Makalah tentang *Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bank Indonesia, Jakarta 4-7 Januari.
- , 1993. *Korban-Korban kejahatan Perbankan*, Makalah Seminar Nasional Viktimologi III, Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan Miyazawa Foundation-Asia Crime Prevention Foundation (ACPF)-Masumoto Foundation, *Viktimologi Dalam Rangka Pembangunan Jangka Panjang Tahap II*, Surabaya, 20-21-Desember.
- Mukhtar, S1995. *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi, 1992. *Konsep Indonesia Tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1992, *Politik Kriminal Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Tindak Pidana Perekonomian*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Reksodiputro, M., 1993. *Hukum Positif Mengenai Kejahatan Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia*, dalam rangkuman seminar Ikhtisar dan Kumpulan Makalah tentang *Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bank Indonesia, Jakarta 4-7 Januari.

-----., 1993. *Hukum Positif Mengenai Kejahatan Ekonomi dan Perkembangannya di Indonesia*, dalam Rangkuman Seminar Ikhtisar dan Kumpulan Makalah tentang *Kejahatan Ekonomi di bidang Perbankan*, Bank Indonesia, Jakarta 4-7 Januari.

Susanto, I.S., 1995. *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas emarang

Tambunan, T., 1998. *Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indoneisa, Jakarta.